



## Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana *Abortus Provocatus Criminalis*

Aji Mulyana

Universitas Suryakencana

Email: [ajimulyana94@gmail.com](mailto:ajimulyana94@gmail.com)

### Info Artikel:

Diterima: 27 April 2017

| Disetujui: 25 September 2017

| Dipublikasikan: 30 September 2017

### Abstrak

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 diatur tentang diperbolehkannya aborsi dengan syarat tertentu. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.

### Kata Kunci:

Aborsi; Hak Asasi;  
Perempuan; Anak dan  
Legislasi.

### Abstract

Abortion already have to get attention via setting the wiser to avoid the practice of unsafe abortion and women's reproductive rights or the fulfilment of the rights of women and children (the fetus). Legalization of abortion to note more wisely but not in the sense of providing abortion liberalisation as in Act No. 36 of the year 2009 about health, article 75 up to Article 77 and Government Regulation (PP) No. 61 Year 2014 About reproductive health In article 31 up to Article 39 set about abortion by certain conditions allowed. Although abortion is legally restricted, but the reality of abortion are still widely performed by women for various reasons caused the rules and laws that are no less accommodating toward the reasons that compel women do abortion.

### Keywords:

Abortion; Human Rights;  
Women; Children and the  
Legislation.

---

## A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi kehidupan yakni Tuhan YME. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut *al-Qur'an* adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain.<sup>1</sup>

Ditinjau dari perpektif hukum indonesia penghilangan hak hidup dapat diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Selain itu juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka.

*Abortus* menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan perlu penanganan segera, dan dalam lapangan ilmu

kedokteran pun telah cukup meresahkan, sehingga lahirlah pemahaman bahwa abortus merupakan desakan berbagai pihak agar “masalah saat kapan dimulainya sebuah kehidupan dan saat pula kehidupan itu dianggap tidak ada, dapat diagendakan secepatnya”.<sup>2</sup>

Aborsi atau abortus secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam, yakni, bersifat illegal (*aboutus provocatus criminalis*), dan bersifat legal (*aboutus provocatus therapeuticus*).<sup>3</sup> Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, bahkan telah menjadikan anak yang akan dilahirkan menjadi korban.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tak terhingga, ini malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah belum mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai cara agar

---

<sup>1</sup> Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.” *Jurnal Wawasan Yuridika Volume 25, Nomor 2, 2011*, hlm. 401.

<sup>2</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 77.

<sup>3</sup> Cucu Solihah dan Trini Handayani, Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan, *Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur, Volume V, Nomor 04 Juni-Desember 2009*, hlm. 11.

---

segera mendapatkan keturunan, tapi di sisi lain, ada pasangan yang membuang anak kandungnya sendiri yang masih dalam kandungan tanpa adanya hati nurani kemanusiaan.<sup>4</sup>

Menurut Adi Vivid, dokter gadungan berinisial M ternyata hanya mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Salah satu tersangka, M, mengaku dokter padahal hanya lulusan SMP," kata Adi, dalam menjalankan praktik ilegalnya, para tersangka mematok tarif bervariasi tergantung usia kandungan. Untuk janin yang usianya 3 bulan ke bawah, sindikat ini memasang tarif Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan untuk usia kandungan yang sudah lebih dari 3 bulan, biaya dinegosiasikan dengan si dokter. Bukan hanya dokternya yang mencengangkan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang digunakan di klinik sindikat ini pun sungguh mengejutkan. Alat-alatnya sangat tidak layak dan obat-obatnya kadaluwarsa, maka pelaku diancam pidana dengan Pasal 299:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.<sup>5</sup>

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan

---

<sup>4</sup> Diberitakan akhir-akhir ini terbongkarnya praktik aborsi yang terjadi di ibu kota (Jakarta) sebanyak 10 orang diduga pelaku praktik aborsi sekitar 5.400 janin bayi berhasil dibongkar Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sepuluh pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka itu terdiri dari dua yang mengaku dokter ahli kandungan dengan inisial dr MN dan dr Li, empat karyawan poliklinik YN, AE, SA, DW, dan empat calo atau broker yang bertugas mencari korban yakni Li, Sm, Ww, dan Ro. Semua pelaku adalah warga Jakarta, dan disebut-sebut bagian dari jaringan aborsi di Ibu kota.

<sup>5</sup> *Ibid.*

---

lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.

## B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu perlindungan hukum pidana, khususnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam merumuskan tindak pidana aborsi *Abortus Provocatus Criminalis* oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan analitis (*analytical approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yaitu mengenai Perundang-undangan dalam

menetapkan dan merumuskan tindak pidana aborsi yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Negara Hukum dan Pelanggaran Terhadap Hukum

Sebagai negara hukum Indonesia yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 amandemen ke-4 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>6</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan tentang menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (*welfare state*). Untuk memajukan

---

<sup>6</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 1.

---

kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial, yang merujuk pada upaya menciptakan aman, tertib dan damai, yang salah satunya melalui sarana hukum (terutama penegakan hukum). Hukum yang berfungsi imperatif sebagai sarana kontrol sosial diwujudkan dalam sanksi-sanksinya, yang berkolerasi antara penerapan hukum sebagai kebijakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*). Selain itu UUD 1945 Amandemen kedua Pasal 28A-J telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM), yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari

hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera di dalam keseimbangan-keseimbangan, untuk terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Modernisasi menjadi proyek yang normatif di negara-negara berkembang dan modernitas menjadi tujuan yang didambakan. Menurut Hegel, Marx dan Teori Kritis, terdapat sebuah penegasan yang lebih radikal dan total, setiap masyarakat manusia terdiri dari atas mahluk-mahluk rasional dan dapat menentukan diri.<sup>8</sup>

Adapun perbuatan sifat melanggar hukum yaitu, rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Maka dari sifat melanggar hukum itu munculah sebuah kejahatan yaitu berbicara tentang pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/ Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur, *Journal of Empowerment*, Vol. 1, Nomor 1, 2017, hlm. 27.

<sup>8</sup> Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 12.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

<sup>10</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 178.

---

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Aborsi

Sebagaimana penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), perbuatan *aboutus provocatus therapeuticus* dalam hal ini tidak adanya sifat kriminal sedangkan perbuatan *aboutus provocatus criminalis*, memiliki sifat *criminal* yang di atur dalam ketentuan dalam Pasal 299, 283, 346, 347, 348, dan 349 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsidilarang bagi perempuan, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangirisiko kematianperempuan hamil, disebabkan adanya risiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa perempuan hamil tersebut. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal, yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi; dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi; orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi hukum kedokteran pada dasarnya bertumpu pada hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir; dasar pertama adalah hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*) dan hak kedua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Dari kedua unsur itulah hukum kedokteran berdiri, karena apabila kita membahas hukum kedokteran tidak mungkin kita melupakan kaitan antara hak manusia dan kesehatan.<sup>12</sup>

Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia, dan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, serta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>11</sup> Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), *Jurnal Lex et Societatis*, Volume, II, Nomor, 2, Februari 2014, hlm. 53.

<sup>12</sup> Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 9.

---

2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup>

Ditinjau dari perpektif hukum Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang. Selain itu juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka.<sup>14</sup>

Kesehatan reproduksi mencangkup kesehatan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pasal 71 ayat (2):

a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;

- b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. Kesehatan sistem reproduksi.

Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak:

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah;
- b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
- d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>13</sup> Trini Handayani, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 829.

<sup>14</sup> Koes Irianto, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori dan Praktikum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 1.

---

Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau. Maka upaya kesehatan ibu, dan janin di atur juga pada, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 2 huruf a, b, dan c, serta pada Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.

Hak-hak reproduksi merupakan hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang, untuk menjamin hak-hak reproduksi tersebut pemerintah membuat ketentuan sebagai berikut, sebagaimana tercantun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 73 sampai Pasal 74. Adapun tercantun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, pada Bab II Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 sampai dengan Pasal 7. Lamanya kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari pertama haid

terakhir. Kadang-kadang berakhir sebelum waktunya dan adakalanya melebihi waktu yang normal.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Hukum "Aborsi" adalah penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum, sedangkan "Abortus" adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam prosesnya.<sup>16</sup> Adapun istilah-istilah abortus secara klinis yaitu sebagai berikut: *Aboutus Imminens* (keguguran mengancam); *Aboutus Incipiens* (keguguran berlangsung); *Aboutus Incompletus* (keguguran tidak lengkap); *Aboutus completus* (keguguran lengkap); *Missed Abortion* (keguguran tertunda); dan *Aboutus Habitualis* (keguguran berulang-ulang).<sup>17</sup>

Menurut Dorland, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus-embrio, atau fetus yang belum dapat hidup, dengan kata lain berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Cucu Solihah dan Trini Handayani, *Kajian Terhadap... loc.cit.*

<sup>16</sup> M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 10.

<sup>17</sup> Cucu Solihah dan Trini Handayani, *Kajian Terhadap... op.cit.*

<sup>18</sup> Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Bidan dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 192.



---

Menurut Dadang Hawari, *Abortus Provocatus* di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Abortus provocatus medicalis*, yaitu penghentian kehamilan (terminasi) yang sengaja karena alasan medis;
- b. *Abortus provocatus kriminalis*, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik kedokteran atau melawan hukum.<sup>19</sup>

Merujuk dari segi kedokteran atau medis, keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Untuk lebih memperjelasnya, berikut ini akan dikemukakan definisi para ahli tentang aborsi menurut Eastman, Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup berdiri sendiri di luar terus. Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak antara 400-1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu. Menurut Jeffcoat, Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by llous*, dan menurut Holmer, Aborsi yaitu terputusnya kehamilans ebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai.<sup>20</sup>

Sedangkan aborsi atau abortus secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam, yakni: Bersifat illegal (*abourtus provocatus criminalis*) dan Bersifat legal (*abourtus provocatus therapeuticus*).<sup>21</sup> Alasan untuk melakukan tindakan aborsi apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh perempuan dalam menggugurkan kandungannya baik legal maupun ilegal yang disebabkan karena tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-alasan tersebut sebagaimana: alasan kesehatan; alasan sosial; alasan ekonomi dan alasan keadaan darurat (memaksa).<sup>22</sup>

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.<sup>23</sup> Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHPidana tidak ada diatur masalah aborsi *provocatus medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHPidana mengenal larangan aborsi *provocatus* tanpa kecuali, termasuk aborsi *provocatus medicalis* atau aborsi *provocatus therapeuticus*. Tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi aborsi *provocatus medicalis* dengan *spesifikasi*

---

<sup>19</sup> Masrudi Muchtar, *Etika Profesi... Ibid.*, hlm. 192.

<sup>20</sup> Koes Irianto *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health)... op.cit.*, hlm. 343.

<sup>21</sup> Cucu Solihah dan Trini Handayani, *Kajian Terhadap... Ibid.*

<sup>22</sup> Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi... op.cit.*, hlm. 56.

<sup>23</sup> Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1992, hlm. 215.

---

*therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHPidana) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan di sini berlaku asas "*lex posteriori derogat legi priori*".

Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.<sup>24</sup> Dengan demikian, Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 yang mengatur tentang aborsi *provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi *provocatus criminalis* menurut KUHPidana. Berlakunya asas *Lex posteriori derogat legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHPidana yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHPidana tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan

dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Asas *Lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan *eksplikatif* (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75-78 ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHPidana yang mengatur masalah aborsi *provocatus*.<sup>25</sup>

Aborsi *provocatus medicinalis* atau *artificialis* atau *therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Aborsi

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

---

<sup>24</sup> Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994, hlm. 53.

<sup>25</sup> Annette Anasthasia Napitupulu, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. *Jurnal FH USU, Medan*, 2013, hlm. 13.

---

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.<sup>26</sup> Asas hukum yang dimaksud yaitu larangan aborsi yang diatur juga pada Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun Pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Kesehatan terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi.

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHPidana dapat diketahui, bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat

dalam KUHPidana adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau orang yang disuruh melakukan itu. Perempuan dalam hal ini adalah perempuan hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHPidana dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat.

Tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-undang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>26</sup> Yuli Susanti, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, FH UNISBA. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Volume. XIV. Nomor. 2, September 2012-Februari 2013. hlm. 302.

---

paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar)”.

Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31 sampai dengan Pasal 39, menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis dan/atau akibat dari korban pemerkosaan.

Adapun upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi), dengan:

- a. Konsultasi kepada dokter atau ahli medis yang berkompeten pada bidangnya, baik langsung ataupun tidak langsung (melalui sosial media);
- b. Sosialisasi atau penyuluhan di tingkat Rukun Tetangga (RT) oleh aparat desa bekerja sama dengan dokter ataupun bidan sekitar yang dilaksanakan pada saat kegiatan imunisasi atau penimbangan bayi;
- c. Peningkatan kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran, karena akibat pengangguran

banyak kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang minim, namun tidak menuntut kemungkinan memiliki anak lebih dari 2 (dua), yang notabene penghasilan mereka tidak mencukupi untuk membiayai anak-anak mereka;

- d. Memasukan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum pembelajaran di Sekolah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun sederajat, dan di tingkat Perguruan Tinggi (PT);
- e. Mengadakan penyuluhan atau seminar mulai di sekolah atau perguruan tinggi untuk memberitahukan seberapa bahayanya tindakan pengguguran kandungan akibat dari pergaulan bebas atau *free sex*;
- f. Pendekatan secara agama, pengetahuan tentang apa dan bagaimana *abortus provocatus* tersebut, yang merupakan suatu tindakan yang membahayakan jiwa si ibu dan lebih-lebih perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang oleh agama apapun, khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *abortus provocatus* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya;
- g. Pengawasan orang tua, karena kurangnya pengawasan orang tua atau

---

dampak dari *broken home* (perceraian orang tua) banyak anak-anak muda terjerumus pada pergaulan bebas, dari penggunaan Narkoba ataupun Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, seks bebas (*free sex*) dan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum.<sup>27</sup>

Adapun upaya tambahan untuk mengurai terjadinya seks bebas ataupun pemerkosaan pada kalangan remaja pada saat ini yaitu dengan diberikannya pendidikan *personal safety skills*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Trini Handayani, bahwa ibu merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap pola asuh anak yang diberikan pembekalan tentang *personal safety skills*.<sup>28</sup>

#### D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana *abortus provocatus criminalis*, perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktikaborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Oleh

karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Selain itu juga disinggung hak reproduksi yang didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, penjarakan anak, dan menentukan kelahiran anak mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72. Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau. Maka upaya kesehatan ibu, dan janin di atur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 2 huruf a, b, dan c, serta pada Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian atas Larangan Aborsi pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.

---

<sup>27</sup> Tanti Kirana Utami, dan Aji Mulyana, Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015*, hlm. 513.

<sup>28</sup> Trini Handayani, Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law) Volume 3, Nomor 3, 2016*, hlm. 547-564.

---

Adapun upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi), dengan: 1) Konsultasi kepada dokter atau ahli medis yang berkompeten pada bidangnya; 2) Sosialisasi atau penyuluhan di tingkat Rukun Tetangga (RT); 3) Peningkatan kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran; 4) Memasukan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum pembelajaran di Sekolah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun sederajat, dan di tingkat Perguruan Tinggi (PT); 5) Mengadakan penyuluhan atau seminar Dimulai di sekolah atau perguruan tinggi untuk memberitahukan seberapa bahayanya tindakan pengguguran kandungan akibat dari pergaulan bebas atau *free sex*; 6) Pendekatan secara agama; dan 7) Pengawasan orang tua. Adapun upaya tambahan untuk mengurai terjadinya seks bebas ataupun pemerkosaan pada kalangan remaja pada saat ini yaitu dengan diberikannya pendidikan *personal safety skills*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annette Anasthasia Napitupulu. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. *Jurnal FH USU. Medan. 2013.*
- Cucu Solihah & Trini Handayani, Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur, Volume, V, Nomor, 04, Juni-Desember 2009.*
- Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.
- Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/ Siswi Smk/Sma/Ma Se-Kabupaten Cianjur, *Journal of Empowerment, Vol. 1, Nomor 1, 2017.*

- 
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Koes Irianto, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori dan Praktikum*, Cv Alfabeta, Bandung, 2015.
- Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Bidan dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*, *Jurnal Wawasan Yuridika Volume 25, Nomor 2, 2011*.
- Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1992.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Tanti Kirana Utami, dan Aji Mulyana, *Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015*.
- Trini Handayani, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 2, Nomor 2, 2017*.
- \_\_\_\_\_ Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law) Volume 3, Nomor3, 2016*.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 amandemen ke-4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2007.

---

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), *Jurnal Lex et Societatis*, Volume, II, Nomor 2, Februari 2014.

Yuli Susanti, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*)

Korban Perkosaan, FH UNISBA. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Volume. XIV. Nomor 2, September 2012-Februari 2013.